

**PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI**

**Yanuardi Yogaswara, Dewi Asri Yustia**  
**Universitas Pasundan**  
**onixyoga@gmail.com, dewi.asri@unpas.ac.id**

**Abstrak**

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah global yang kompleks, mempengaruhi individu dan masyarakat secara luas. Di Indonesia, isu ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengadopsi pendekatan hukuman ganda melalui sanksi pidana dan rehabilitasi. Penelitian ini membahas pentingnya memahami dampak penyalahgunaan narkotika dari perspektif viktimologi, yang mengakui korban penyalahgunaan narkotika tidak hanya sebagai pelaku tetapi juga sebagai individu yang memerlukan dukungan untuk pemulihan. Pendekatan ini menantang pandangan tradisional bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan "kejahatan tanpa korban", menekankan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan empatik dalam sistem hukum.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, mengkombinasikan analisis dokumen perundang-undangan dengan data sekunder dari literatur yang relevan. Pendekatan deskriptif analitis diadopsi untuk memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana undang-undang dan kebijakan saat ini melindungi korban penyalahgunaan narkotika, serta untuk mengevaluasi efektivitas sistem rehabilitasi yang ada.

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa, meskipun undang-undang Narkotika Indonesia telah mengadopsi pendekatan yang relatif progresif dengan memasukkan sanksi rehabilitasi, masih terdapat tantangan signifikan dalam implementasinya. Terutama, akses terhadap rehabilitasi yang efektif terbatas, dan masih terdapat stigma sosial yang kuat terhadap pecandu narkotika.

**Kata kunci: Penyalahgunaan Narkoba, Tindak Pidana, Viktimologi**

*Abstract*

*Drug abuse is a complex global issue, impacting individuals and societies at large. In Indonesia, this issue is governed by Law Number 35 of 2009 on Narcotics, which adopts a dual-punishment approach through criminal sanctions and rehabilitation. This research discusses the importance of understanding the impact of drug abuse from a victimology perspective,*

*recognizing victims of drug abuse not only as perpetrators but also as individuals who require support for recovery. This approach challenges the traditional view that drug abuse is a "victimless crime", emphasizing the need for a more comprehensive and empathetic approach within the legal system.*

*This study employs an empirical juridical method, combining analysis of legal documents with secondary data from relevant literature. A descriptive analytical approach is adopted to provide an in-depth overview of how current laws and policies protect victims of drug abuse, as well as to evaluate the effectiveness of the existing rehabilitation system.*

*The conclusion of the research indicates that, although Indonesian Narcotics Law has adopted a relatively progressive approach by including rehabilitation sanctions, there are still significant challenges in its implementation. In particular, access to effective rehabilitation is limited, and there remains a strong social stigma against drug addicts.*

**Keywords:** *Drug Abuse, Criminal Acts, Victimology*

## **A. Pendahuluan**

Penyalahgunaan narkotika merajalela sebagai isu global yang kompleks, tidak hanya dari sudut pandang hukum pidana tetapi juga dari perspektif korban. Sebagai suatu tindak pidana, penyalahgunaan narkotika lebih dari sekadar masalah keamanan dan ketertiban, fenomena ini mengakibatkan munculnya korban dengan kerugian yang luas dan beragam.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, definisi narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Upaya perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Jika dilihat dari *strafsoot* (jenis sanksi) undang-undang tersebut termasuk dalam *double track system*, yaitu memberikan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara, kurungan, denda dan sanksi tindakan, berupa rehabilitasi.

Dari sudut pandang viktimologi, penyalahgunaan narkotika kerap kali dianggap sebagai "kejahatan tanpa korban", mengingat bahwa pelaku seringkali juga menanggung derita akibat perbuatannya sendiri, khususnya akibat ketergantungan dan berbagai efek negatif lainnya yang berdampak pada kesehatan fisik dan psikologis mereka. Situasi ini menciptakan sebuah dilema dalam sistem peradilan pidana yang membutuhkan pencarian keseimbangan yang teliti antara penerapan

hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu yang terdampak, termasuk hak bagi korban untuk mendapatkan rehabilitasi.

Dalam kerangka hukum Indonesia, konsep "kejahatan tanpa korban" merujuk pada sejumlah aktivitas yang dilarang oleh undang-undang meskipun tidak langsung menimbulkan kerugian pada pihak lain. Ini mencakup praktik seperti aborsi, keberadaan gelandangan, praktik homoseksualitas, ketergantungan pada obat-obatan, prostitusi, dan aktivitas perjudian. Menurut Mardjono Reksodiputro, pengertian "kejahatan tanpa korban" (crime without victims) harus diartikan adanya "masyarakat" (atau "moral masyarakat") sebagai korban (misalnya dalam hal pornografi atau penggunaan narkoba).<sup>1</sup> Beberapa perilaku yang dikategorikan sebagai crime without victim (kejahatan tanpa korban) adalah seperti pemabuk, gelandangan, perjudian, prostitusi, dan penggunaan obat bius.<sup>2</sup>

Perlindungan korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika menuntut pendekatan yang komprehensif, melibatkan intervensi medis, psikososial, dan hukum untuk memulihkan korban dan mencegah ulangnya penyalahgunaan. Rehabilitasi menjadi aspek penting dalam proses pemulihan, tidak hanya untuk mengatasi ketergantungan fisik tetapi juga untuk mengembalikan fungsi sosial korban, mendukung integrasi kembali ke dalam masyarakat, dan mengurangi stigma. Kesadaran masyarakat dan dukungan penuh dari sistem peradilan pidana anak menjadi kunci dalam penanganan masalah ini, dengan tujuan utama adalah pemulihan korban dan pencegahan kejahatan di masa depan. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka tulisan ini akan membahas mengenai perlindungan korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika ditinjau dari perspektif viktimologi.

## B. Metode Penelitian

Untuk menerangkan persoalan ini akan dipakai teknik pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dilapangan.<sup>3</sup> Disusun berlandaskan atas data kepustakaan atau disebut juga sebagai data sekunder.<sup>4</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.<sup>5</sup> Segala data yang sudah

---

<sup>1</sup> Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2009), hlm. 52.

<sup>2</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 26.

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27.

<sup>4</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 1.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 50.

didapatkan dikaji dengan yuridis kualitatif. Definisi yuridis penelitian dilandaskan dalam berbagai asas hukum juga berbagai norma hukum. Defini kualitatif ialah penelitian yang sudah dijalankan lewat mempelajari berbagai dokumen perundang-undangan, berbagai literatur juga tulisan ilmiah lewat tidak memakai rumus atau juga angka.<sup>6</sup>

## C. Pembahasan

### 1. Penyalahgunaan Narkotika dari Perspektif Viktimologi

Viktimologi adalah bidang kajian yang mendalami tentang lahirnya korban yang mengalami kerusakan fisik, mental, ataupun kehilangan harta benda terutama disebabkan oleh tindakan pidana. Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial.<sup>7</sup> Viktimologi membahas tentang penderitaan yang di dapat oleh korban, baik penderitaan fisik, mental, kehilangan harta benda, sampai mengakibatkan kematian.<sup>8</sup>

Dalam hukum pidana positif Indonesia memang ada kata-kata tentang tindak pidana tanpa korban, namun tidak ada keterangan lebih jelas dan rinci tentang apa itu yang dimaksud dengan tindak pidana tanpa korban. Lebih lanjut, pengertian kejahatan tanpa korban (*crime without victim*) bermakna dua sisi, bahwa kejahatan yang tidak menimbulkan korban secara langsung, hanya pelaku tersebut yang menjadi korban dari perbuatan yang dilakukannya sendiri. Suatu perbuatan jahat seharusnya atau biasanya menimbulkan korban dan korban itu harus orang lain maka baru dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan. Artinya apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan jahat atau kejahatan.<sup>9</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kejahatan tanpa korban secara esensial adalah tindakan merugikan diri sendiri, tidak mengakibatkan kerugian bagi orang lain, sehingga dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban. Contoh nyata dari fenomena ini termasuk prostitusi, yang sering kali dipicu oleh kebutuhan ekonomi, pelaku biasanya menyadari risiko seperti penyakit menular seksual yang berpotensi membahayakan diri mereka sendiri. Penyalahgunaan narkotika dapat dianggap sebagai tindakan kriminal terhadap diri sendiri karena menyebabkan ketergantungan fisik, penurunan berat badan secara dramatis, dan bahkan dapat

---

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Loc.cit.*

<sup>7</sup> Ario Ponco Wiguna, "Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan", dalam *Jurnal Ilmu Hukum Opinion*, Edisi 1 Vol. 1 Tahun 2013, hlm. 4.

<sup>8</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993)

<sup>9</sup> Duwi Handoko, "Tindak Pidana Tanpa Korban Di Indonesia Pengaturan Dan Problematikanya" dalam *Jurnal Menara Ilmu* 12, No. 3 (2018), hlm. 34.

berujung pada kematian. Meskipun demikian, individu yang terlibat dalam penggunaan narkoba tanpa pengawasan medis juga dianggap sebagai pelaku karena melanggar hukum.

Dengan demikian, konsep "kejahatan tanpa korban" dapat diinterpretasikan sebagai situasi di mana individu tersebut berperan ganda sebagai korban dan pelaku, mengakibatkan kerugian terhadap dirinya sendiri. Dampak negatif dari tindakan ini, yang jauh lebih signifikan dalam jangka panjang dibandingkan dengan kesenangan sesaat yang diperoleh, menunjukkan kerugian yang substansial terhadap individu tersebut. Dalam terminologi viktimologi, fenomena ini dikenal sebagai *self-victimizing victims*, yaitu individu yang menjadi korban akibat perbuatan mereka sendiri. Beberapa pandangan menggolongkannya sebagai "kejahatan tanpa korban", namun perspektif ini menggarisbawahi bahwa, pada hakikatnya, tidak ada kejahatan yang benar-benar tanpa korban. Setiap kejahatan ada dua unsur, yaitu penjahat yang melakukan tindakan jahat dan juga korban yang mendapat perlakuan jahat. Ditinjau dari perspektif pertanggungjawaban semua tanggungjawab ada pada pelaku yang juga merupakan korban.<sup>10</sup>

Dengan kemajuan teknologi dan informasi yang berkembang begitu cepat, jenis-jenis narkoba dan psikotropika yang ada semakin bertambah dan diversifikasi, tidak terbatas pada substansi yang sudah dikenal luas seperti ekstasi, sabu-sabu, ganja, heroin, atau putau. Sekarang, pasar gelap dibanjiri dengan berbagai nama baru yang mungkin belum familiar bagi banyak orang, termasuk ganja sintetis (*synthetic cannabinoids*), katinon sintetis (*synthetic cathinones*), dan *phenethylamines*, menandakan evolusi zat adiktif yang lebih kompleks dan potensialnya lebih berbahaya. Semuanya bersifat adiktif yang memberikan efek depresan, stimulant, euphoria, dan halusinogen.<sup>11</sup>

Dalam kerangka hukum, pengedar narkoba didefinisikan sebagai pelaku kejahatan menurut terminologi hukum, sementara pengguna narkoba dapat dianggap sebagai pelaku atau korban, atau bahkan keduanya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdapat dua kategori utama pelaku penyalahgunaan narkoba: "pengedar" dan "pemakai". Meskipun Undang-undang tersebut tidak menyediakan definisi eksplisit mengenai "pengedar narkoba", secara implisit dan dalam konteks yang lebih sempit, pengedar dapat diartikan sebagai individu yang terlibat dalam distribusi dan penyerahan narkoba. Namun, dalam pengertian yang lebih luas, aktivitas pengedar narkoba juga mencakup berbagai aspek seperti penjualan, pembelian untuk distribusi lebih lanjut, penyimpanan, penguasaan, penyediaan, serta kegiatan ekspor dan impor narkoba. Pasal-pasal yang

---

<sup>10</sup> Duwi Handoko, *Op. cit.*, hlm. 37.

<sup>11</sup> Endang Sulistyandini, Lilik Mulyadi, dan JS. Murdomo, "Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkoba Jenis Baru Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta", dalam *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (1), Mei 2018, hlm. 225.

mengatur tentang pengedar dalam Undang-undang tersebut mencakup Pasal 111 hingga Pasal 125, mencerminkan perlakuan hukum yang komprehensif terhadap fenomena penyalahgunaan narkoba.

Pengguna narkoba pada dasarnya merupakan individu yang mengonsumsi substansi atau obat-obatan yang berasal dari tanaman, sintetis, maupun semi sintetis, yang berpotensi menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan sensasi nyeri, dan berisiko menimbulkan ketergantungan. Substansi-substansi ini diklasifikasikan ke dalam berbagai golongan sesuai dengan lampiran yang disediakan dalam Undang-Undang Narkotika. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengaturan mengenai pengguna narkoba secara spesifik terdapat dalam pasal 116, 121, 126, 127, 128, dan 134, yang menggambarkan kerangka hukum untuk menangani isu penyalahgunaan narkoba secara efektif.

Pecandu narkoba, yang dikenal sebagai *self victimizing victims*, adalah individu yang menjadi korban akibat perilaku penyalahgunaan yang mereka lakukan terhadap diri sendiri, mengalami sindrom ketergantungan sebagai konsekuensi langsung dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Namun, penting untuk memastikan bahwa korban penyalahgunaan narkoba ini mendapatkan perlindungan yang memadai untuk membantu mereka pulih dan memperbaiki keadaan mereka.

Sistem ganda atau *double track system* dalam hukum pidana menawarkan dua jenis sanksi: pidana dan tindakan. Sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera melalui penderitaan akibat kesalahan yang telah dilakukan, sementara sanksi tindakan lebih fokus pada rehabilitasi pelaku dengan tujuan memperbaiki perilakunya. Pendekatan ini, yang memadukan pembalasan dan perlindungan masyarakat serta rehabilitasi pelaku, sangat sesuai untuk kasus penyalahgunaan narkoba, mengingat pecandu narkoba dianggap sebagai korban dari tindakan mereka sendiri dalam perspektif viktimologi.

Menentukan bahwa seseorang menjadi korban narkoba, seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sering kali merupakan proses yang rumit. Hal ini memerlukan investigasi mendalam tentang bagaimana individu tersebut mulai menggunakan narkoba, termasuk apakah mereka dibujuk, diperdaya, dipaksa, atau diancam. Mahkamah Agung telah memberikan panduan melalui Surat Edaran (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 untuk membantu hakim dalam memutuskan kasus terkait narkoba.

Dengan demikian, meskipun pecandu narkoba dianggap sebagai pelaku kejahatan, mereka juga layak mendapatkan perlindungan sebagai korban. Sistem sanksi ganda ini mengakui kedua aspek tersebut, dengan memberlakukan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi. Dalam praktiknya, durasi pengobatan dan/atau perawatan di fasilitas rehabilitasi dihitung

sebagai bagian dari masa hukuman, mencerminkan pendekatan yang holistik dan empatik terhadap masalah penyalahgunaan narkotika.

## 2. Perlindungan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Undang-Undang Narkotika mengusung prinsip humanis, yang menitikberatkan pada perlindungan korban penyalahgunaan narkotika, sambil memberikan hukuman yang berat kepada para pengedar dan jaringan produsen atau bandar narkotika. Esensi dari prinsip ini adalah komitmen hukum untuk mengedepankan upaya rehabilitasi bagi mereka yang terbukti menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

Pengakuan terhadap pengguna narkotika, khususnya pecandu sebagai korban, telah tertanam dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana narkotika di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterapkan sistem hukuman ganda atau *double track system*, yang memungkinkan pemberian sanksi pidana dan sanksi tindakan secara bersamaan. Sanksi pidana yang diterapkan bisa beragam, mulai dari hukuman mati, penjara, kurungan, hingga denda, tergantung pada gravitasi tindak pidana yang dilakukan. Di sisi lain, sanksi tindakan yang ditawarkan berupa rehabilitasi, menunjukkan adanya usaha untuk mengembalikan fungsi sosial korban melalui proses pemulihan yang komprehensif.

Ini mencerminkan pendekatan yang lebih berbelas kasih dan memperhatikan kebutuhan rehabilitasi bagi pengguna narkotika, yang diakui sebagai korban dalam dinamika penyalahgunaan narkotika, mengarah pada pemulihan individu dan, pada gilirannya, memberikan kontribusi positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

*Double track system* merupakan sistem 2 alur terhadap penghukuman pidana, yaitu hukuman tindakan serta pidana. Terfokus pada hukuman pidana yang terkait tindakan melanggar hukum seseorang dengan pembebanan hukuman untuk menimbulkan efek jera, sedangkan bentuk hukuman tindakan terfokus pada pembenahan kesalahan pelaku. Jadi terdapat perbedaan dimana bentuk pembalasan terdapat dalam hukuman pidana dan bentuk hokum melakukan pembinaan dengan melalui hukuman tindakan.<sup>12</sup>

Sejak awal, pembuat undang-undang telah menyadari bahwa pengguna narkotika tidak hanya merupakan pelaku kejahatan tetapi juga korban dari kejahatan tersebut. Kesadaran ini berdampak signifikan terhadap pelaksanaan hukum terhadap pengguna narkotika, dimana negara mengakui posisi pengguna narkotika sebagai korban dengan mengintegrasikan hak mereka untuk mendapatkan rehabilitasi ke dalam peraturan perundang-undangan narkotika. Ini menunjukkan pendekatan yang

---

<sup>12</sup> Sujono, A.R. dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Sinar Grafika, Jakarta: 2011), hlm. 23.

lebih humanis dan komprehensif dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika, dengan fokus pada pemulihan individu terdampak serta penanganan akar masalahnya. Diantaranya terdapat dalam:

- a. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 menyatakan: Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan berkewajiban ikut serta dalam pengobatan dan atau perawatan.
- b. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada pokoknya menegaskan bahwa: Untuk kepentingan pengobatan dan atau perawatan pengguna narkotika dapat memiliki, menyimpan dan membawa narkotika, dengan syarat narkotika tersebut diperoleh secara sah.
- c. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa: Pecandu wajib menjalani perawatan dan pengobatan.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, jelas terlihat bahwa pengguna narkoba, khususnya mereka yang telah mencapai tahap ketergantungan, dianggap sebagai korban yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi, baik dari segi medis maupun sosial. Namun, untuk pengguna narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana terkait penggunaan narkotika, meskipun mereka diakui sebagai pelaku kejahatan, status mereka sebagai korban tetap dihormati.

Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberikan hak kepada hakim untuk menentukan apakah pelaku penggunaan narkotika (pecandu) seharusnya dijatuhi hukuman penjara atau direhabilitasi. Namun, dalam praktik hukum, seringkali hakim memilih untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada pecandu narkotika, sehingga posisi pengguna/pecandu narkotika lebih sering dilihat sebagai pelaku kejahatan. Fenomena ini tidak terlepas dari beberapa kekurangan dalam pasal-pasal yang mengatur vonis rehabilitasi untuk pecandu narkotika, yang perlu ditinjau ulang untuk memastikan penerapan hukum yang lebih adil dan efektif dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika.

Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa: Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Undang-Undang Narkotika menetapkan kerangka hukum yang memberikan perlindungan kepada individu yang dikategorikan sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk

mengedepankan rehabilitasi medis dan sosial sebagai langkah utama dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika.

Penerapan rehabilitasi sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Penerapan rehabilitasi melalui proses peradilan; dan
- b. Penerapan rehabilitasi melalui proses non peradilan (asesmen).

Keputusan untuk memberikan akses ke rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu serta korban penyalahgunaan narkotika yang melanggar UU Narkotika adalah hak prerogatif yang dipegang oleh hakim dalam konteks peradilan. Penempatan individu pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi merupakan wewenang yang dapat dijalankan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, tergantung pada tahapan proses hukum yang sedang berlangsung. Penempatan ini dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari tim dokter, yang dikeluarkan setelah penyidik, penuntut umum, atau hakim menetapkan status seseorang sebagai pecandu narkotika.

Selain itu, proses rehabilitasi dapat dijalankan secara paralel dengan pemidanaan penjara, memungkinkan individu yang dijatuhi hukuman penjara untuk mendapatkan dampak jera dari tindakannya, sambil tetap menerima rehabilitasi medis dan sosial. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa sementara perilaku penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang memerlukan proses hukum, penyediaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai langkah penting untuk pemulihan mereka.

UU Narkotika juga mengatur mekanisme non-peradilan melalui proses wajib lapor bagi pecandu narkotika, yang memungkinkan mereka atau, dalam kasus individu di bawah umur, orang tua atau wali mereka, untuk melaporkan diri ke pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Langkah ini dirancang sebagai perlindungan hukum yang juga bertujuan untuk mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkotika dan potensi hukuman penjara, dengan fokus pada pemulihan melalui rehabilitasi.

Salah satu hambatan utama adalah akses terbatas terhadap informasi tentang fasilitas rehabilitasi, tidak hanya meliputi lokasi dan layanan yang ditawarkan tetapi juga tentang bagaimana individu dapat mengakses layanan tersebut. Kekurangan informasi ini disertai dengan stigma sosial terhadap pengguna narkotika, yang mengurangi kemauan individu untuk mencari bantuan dan menghambat upaya sosialisasi program rehabilitasi. Stigma ini juga merumitkan penerimaan masyarakat terhadap pentingnya rehabilitasi, yang pada gilirannya mempengaruhi kesediaan pemerintah dan lembaga non-pemerintah untuk memprioritaskan dan menginvestasikan sumber daya dalam program rehabilitasi.

Fasilitas rehabilitasi sering mengalami kekurangan sumber daya, baik dari segi finansial, infrastruktur, maupun sumber daya manusia yang terlatih. Keterbatasan ini

mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi yang disebarkan kepada masyarakat, serta kualitas layanan rehabilitasi yang disediakan. Di samping itu, proses hukum yang kompleks dan sering kali membingungkan membuat korban dan keluarganya kesulitan mendapatkan akses ke rehabilitasi, menghambat sosialisasi hak-hak mereka untuk mendapat rehabilitasi.

Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk mengembangkan dan memperkuat platform informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh publik. Ini termasuk penyediaan informasi yang lengkap dan jelas tentang cara mengakses layanan rehabilitasi, yang dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi. Selain itu, perlu ada program pendidikan dan kesadaran untuk mengurangi stigma sosial terhadap pengguna narkoba dan menekankan pentingnya pendekatan rehabilitasi. Program ini bisa melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam kampanye media, workshop, dan seminar.

Investasi pemerintah pada fasilitas rehabilitasi perlu ditingkatkan untuk memperbaiki infrastruktur, menambah jumlah personel terlatih, dan meningkatkan kualitas layanan, sehingga rehabilitasi dapat menjadi program yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi golongan menengah ke bawah yang membutuhkan bantuan dari pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, termasuk organisasi non-pemerintah, dapat membantu mengatasi keterbatasan sumber daya ini.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam kasus nomor 1572/Pid.sus/2016/PN.Jkt.Utr atas nama terdakwa Julia Santoso dan Putusan Nomor: 271/Pid.sus/2016/PN.Jkt.Utr atas nama terdakwa Dendi Gautama bin Achmad menunjukkan aplikasi yang sesuai dengan tujuan dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Kedua terdakwa, yang terbukti sebagai penyalah guna narkoba bagi diri sendiri, divonis untuk menjalani rehabilitasi. Keputusan ini mencerminkan komitmen Undang-Undang tersebut dalam memprioritaskan pendekatan rehabilitatif terhadap penyalahgunaan narkoba, yang bertujuan untuk pemulihan medis dan sosial pengguna narkoba.

Dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba sesuai dengan Pasal 127 UU Narkoba, ada kebutuhan mendesak bagi jaksa dan hakim untuk mengutamakan pendekatan rehabilitasi, sebagaimana tercermin dalam putusan terdahulu. Jaksa, dengan peran kritis dalam proses penyidikan dan penuntutan, harus menyajikan bukti yang komprehensif, tidak hanya terkait dengan pelanggaran yang dilakukan tetapi juga menyoroti kondisi ketergantungan terdakwa pada narkoba. Bukti medis dan psikologis yang menunjukkan kebutuhan rehabilitasi terdakwa menjadi kunci.

Sementara itu, hakim memiliki tanggung jawab untuk menilai secara komprehensif setiap kasus, memperhitungkan bukti kecanduan dan memprioritaskan

pemulihan terdakwa melalui rehabilitasi sesuai dengan ketentuan UU Narkotika, yang menekankan pentingnya rehabilitasi dalam proses pemulihan. Hakim juga diharapkan dapat memberikan edukasi kepada terdakwa tentang pentingnya rehabilitasi sebagai bagian dari proses pemulihan, serta menetapkan sistem pengawasan efektif untuk memastikan kepatuhan terdakwa terhadap program rehabilitasi yang direkomendasikan.

Pentingnya rehabilitasi, baik medis maupun sosial, diakui sebagai langkah krusial dalam mengatasi ketergantungan narkotika, dengan proses asesmen yang mendalam untuk menentukan tingkat ketergantungan dan kebutuhan rehabilitasi individu. Pendekatan ini mengakui bahwa, meskipun penggunaan dan penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan pidana yang memerlukan penanganan hukum, sanksi yang paling sesuai untuk pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sering kali bukanlah hukuman penjara, melainkan rehabilitasi yang dirancang untuk mengatasi akar masalah ketergantungan.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

Penyalahgunaan narkotika merupakan isu serius yang tidak hanya menimbulkan kerugian pada individu yang terlibat langsung tetapi juga berdampak pada masyarakat secara luas. Dalam konteks hukum di Indonesia, penyalahgunaan narkotika diatur dengan ketat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengadopsi pendekatan *double track system*, mencakup sanksi pidana dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi. Pendekatan viktimologi menyoroti bahwa korban penyalahgunaan narkotika sering kali terjatuh dalam situasi dimana mereka menjadi korban sekaligus pelaku, menekankan pentingnya intervensi yang komprehensif untuk memulihkan korban.

Pendekatan rehabilitatif yang diusung oleh undang-undang menunjukkan pengakuan terhadap pecandu narkotika sebagai korban yang membutuhkan dukungan untuk pemulihan, baik secara fisik maupun sosial. Melalui regulasi ini, pemerintah berusaha menyeimbangkan antara perlunya penerapan hukuman untuk efek jera terhadap pengedar dan produsen narkotika, dengan perlunya mendukung pemulihan pengguna narkotika yang menjadi korban.

Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan akses terhadap fasilitas rehabilitasi untuk korban penyalahgunaan narkotika, memastikan mereka mendapatkan dukungan medis dan sosial yang memadai. Ini termasuk memperluas kapasitas rehabilitasi dan mempermudah proses administrasi untuk mendapatkannya, selain itu harus ada kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, lembaga kesehatan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta untuk mendukung program rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban penyalahgunaan narkotika. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan bisa tercipta keseimbangan yang lebih baik

antara kebutuhan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari bahaya narkoba, dengan kebutuhan untuk mendukung dan memulihkan individu yang terjebak dalam penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, penting bagi jaksa dan hakim untuk menerapkan pendekatan yang lebih humanis dan berbasis rehabilitasi dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba, dengan mempertimbangkan bukti kecanduan dan kebutuhan rehabilitasi terdakwa sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan. Mengutip preseden hukum yang relevan dan bekerja sama dengan ahli kesehatan mental dapat memperkuat kasus untuk vonis rehabilitasi, yang tidak hanya memenuhi tujuan hukum tetapi juga kontribusi terhadap pemulihan individu dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di masa depan.

## E. Daftar Pustaka

### Buku

- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.  
Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.  
Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2009.  
Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.  
Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.  
Sujono, A.R. dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011.  
Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

### Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Ario Ponco Wiguna, "Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan", dalam *Jurnal Ilmu Hukum Opinion*, Edisi 1 Vol. 1 Tahun 2013.  
Duwi Handoko, "Tindak Pidana Tanpa Korban Di Indonesia Pengaturan Dan Problematikanya" dalam *Jurnal Menara Ilmu* 12, No. 3 (2018).  
Endang Sulistyandini, Lilik Mulyadi, dan JS. Murdomo, "Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkoba Jenis Baru Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta", dalam *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (1), Mei 2018.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba  
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010